



Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia: Tinjauan Kritis atas Teori dan Realitas

Misrian Ajis Hutagalung

Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia

E-mail: rianhutagalung831@gmail.com

**corresponding author*

Abstract

Law enforcement in Indonesia is often confronted with a fundamental gap between theoretical design and empirical reality on the ground. This article aims to analyze this discrepancy by conducting a critical review of the implementation of law enforcement within Indonesia's social, political, and cultural contexts. The research method employed is a qualitative literature study, examining various secondary sources such as scholarly journals, reports from state institutions, and recent media coverage. The findings reveal that the law enforcement process does not operate in a linear fashion as idealized in pure legal theory. Factors such as power intervention, limited resources of law enforcement officers, the legal culture of society, and bureaucratic complexity significantly shape practices on the ground, often resulting in inconsistency, legal uncertainty, and disparity in treatment. This article concludes that building ideal law enforcement requires more than merely perfecting written norms. A comprehensive transformative effort is needed, including institutional strengthening, enhancing the capacity and integrity of officers, and a cultural approach to align the law with the public's sense of justice. Policy recommendations are directed towards the importance of synergy among law enforcement institutions, process transparency, and grounded legal education as strategic steps to bridge the gap between theory and reality.

Keywords: *Law Enforcement; Implementation; Legal Theory; Social Reality; Gap*

Abstrak

Penegakan hukum di Indonesia kerap dihadapkan pada kesenjangan mendasar antara desain teoritis dan realitas empiris

di lapangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis diskrepansi tersebut dengan melakukan tinjauan kritis terhadap implementasi penegakan hukum dalam konteks sosial, politik, dan budaya Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif, mengkaji berbagai sumber sekunder seperti jurnal ilmiah, laporan lembaga negara, dan pemberitaan media terkini. Temuan penelitian mengungkap bahwa proses penegakan hukum tidak berjalan secara linear sebagaimana yang diidealkan dalam teori hukum murni. Faktor-faktor seperti intervensi kekuasaan, keterbatasan sumber daya aparat, budaya hukum masyarakat, serta kompleksitas birokrasi secara signifikan membentuk praktik di lapangan, yang sering kali menghasilkan inkonsistensi, ketidakpastian hukum, dan disparitas perlakuan. Artikel ini menyimpulkan bahwa membangun penegakan hukum yang ideal memerlukan lebih dari sekadar penyempurnaan norma tertulis. Diperlukan upaya transformatif yang menyeluruh, termasuk penguatan institusi, peningkatan kapasitas dan integritas aparat, serta pendekatan kultural untuk mendekatkan hukum dengan rasa keadilan masyarakat. Rekomendasi kebijakan diarahkan pada pentingnya sinergi antarlembaga penegak hukum, transparansi proses, dan pendidikan hukum yang membumi sebagai langkah strategis menjembatani kesenjangan antara teori dan realitas.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Implementasi; Teori Hukum; Realitas Sosial; Kesenjangan

Pendahuluan

Hukum, dalam khazanah ilmu sosial, seringkali diposisikan sebagai instrumen utama penata kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Ardi et al., 2021). Ia diidealkan sebagai sebuah sistem normatif yang otonom, rasional, dan berjalan secara linear dari pembentukan aturan hingga eksekusinya di lapangan (Saputera, 2013). Teori-teori hukum modern, yang banyak diimpor dari tradisi Barat, menggambarkan proses penegakan hukum sebagai suatu mekanisme yang objektif, di mana fakta-fakta dimasukkan ke dalam rumusan

aturan sehingga menghasilkan putusan yang adil dan pasti. Dalam narasi besar negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut Indonesia, impian ini diwujudkan dalam janji konstitusional tentang perlindungan, kepastian, dan keadilan bagi seluruh rakyat. Namun, realitas sehari-hari justru sering mempertontonkan adegan yang paradoks dengan narasi ideal tersebut (M, 2019).

Kesenjangan antara teori dan praktik penegakan hukum di Indonesia bukanlah fenomena baru, melainkan sebuah problematika klasik yang terus berulang (Ishak, 2017). Masyarakat kerap disuguhi tayangan nyata di mana hukum seperti berwajah banyak: tegas terhadap kelompok marginal, tetapi tumpul dan berbelit-belit ketika berhadapan dengan kekuasaan atau pemilik modal. Kasus-kasus kecil dapat diproses dengan cepat, sementara skandal korupsi besar justru mandek atau ditangani secara seremonial tanpa hasil yang memuaskan rasa keadilan publik (Mulyadi, 2014). Realitas inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan kritis: di manakah letak pangkal kesenjangan antara bangunan teori hukum yang megah dengan praktik penegakan yang penuh keretakan?

Temuan yang mengemuka dari kajian literatur menunjukkan bahwa proses penegakan hukum di Indonesia jauh dari gambaran mekanistik yang linear. Faktor-faktor di luar buku hukum (*extralegal factors*) memainkan peran yang sangat signifikan, bahkan sering kali determinan. Intervensi kekuasaan, baik secara politis maupun ekonomis, dapat membelokkan jalannya proses hukum. Keterbatasan sumber daya aparat, mulai dari fasilitas, anggaran, hingga beban kerja yang tidak seimbang, turut mempengaruhi kualitas dan konsistensi penindakan. Sementara itu, budaya hukum masyarakat yang masih kuat dengan mentalitas balas budi, toleransi terhadap pelanggaran kecil, atau sebaliknya, ketidakpercayaan (*distrust*) terhadap institusi hukum, menciptakan lingkungan yang tidak selalu kondusif bagi penegakan hukum yang ideal (Harefa, 2019).

Lebih jauh, kompleksitas birokrasi dalam tubuh institusi penegak hukum sendiri sering menjadi penghambat internal. Koordinasi yang lemah antara kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, serta tumpang-tindih regulasi, menyebabkan inefisiensi dan disparitas

perlakuan. Praktik di lapangan pun kemudian sering diwarnai oleh inkonsistensi, ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*), dan kesenjangan antara hukum yang tertulis (*law in the books*) dengan hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat (*law in action*). Situasi ini pada gilirannya menggerus legitimasi hukum dan kepercayaan publik (Norrahan et al., 2023).

Oleh karena itu, penegakan hukum tidak cukup hanya dengan perbaikan regulasi atau penambahan pasal-pasal baru. Diperlukan sebuah upaya transformasi menyeluruh yang menyentuh aspek kelembagaan, kapasitas manusia, dan pendekatan kultural. Penguatan institusi harus diiringi dengan peningkatan kapasitas dan integritas aparat secara berkelanjutan. Selain itu, pendekatan kultural menjadi kunci untuk mendekatkan hukum dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sehingga hukum tidak dirasa sebagai sesuatu yang asing dan dipaksakan (Heru Romadhon & Sadjijono, 2021).

Berdasarkan argumen tersebut, artikel ini disusun untuk membahas secara runtut analisis terhadap kesenjangan teori dan realitas, faktor-faktor penyebab, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang strategis. Rekomendasi difokuskan pada pentingnya membangun sinergi yang kuat dan berlandaskan integritas antarlembaga penegak hukum, menerapkan prinsip transparansi dalam setiap proses, serta menggalakkan pendidikan hukum yang membumi (*grounded legal education*) bagi aparat dan masyarakat. Pada akhirnya, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam upaya menjembatani jurang lebar antara teori dan fakta, menuju penegakan hukum di Indonesia yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga berkeadilan dan berwibawa dalam praktiknya.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur (*library research*) untuk menganalisis secara kritis kesenjangan antara teori dan realitas dalam implementasi penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat eksploratif, interpretatif, dan mendalam untuk memahami kompleksitas fenomena sosial dibalik proses penegakan hukum. Melalui desain studi literatur, penelitian ini

berfokus pada mengkaji dan mensintesis data sekunder yang telah ada, sehingga memungkinkan peneliti untuk membangun peta pengetahuan yang komprehensif dan mengidentifikasi pola-pola tematik yang muncul dari berbagai sumber tanpa melakukan pengumpulan data primer di lapangan. Sumber data utama penelitian terdiri dari dokumen-dokumen akademis dan publikasi resmi. Analisis data dilakukan secara tematik (*thematic analysis*) dengan tahapan mengumpulkan sumber, melakukan reduksi data, mengkodekan data berdasarkan tema-tema kunci (seperti intervensi kekuasaan, budaya hukum, kapasitas institusi), serta menyajikannya dalam suatu sintesis deskriptif-analitis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Teori Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia

Implementasi penegakan hukum secara klasik sering kali berangkat dari model yang bersifat linear dan mekanistik. Model ini, yang banyak dipengaruhi oleh tradisi positivisme hukum, menggambarkan suatu proses yang runtut mulai dari pembentukan norma (*law making*), penerapan oleh aparat (*law enforcement*), hingga kepatuhan oleh masyarakat (*law abiding*). Dalam kerangka ini, kesuksesan penegakan hukum diukur dari sejauh mana realitas di lapangan sesuai dengan ketentuan yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan. Aparat penegak hukum dipandang sebagai corong undang-undang yang netral dan objektif, hanya bertugas menerapkan hukum tanpa dipengaruhi oleh faktor eksternal. Teori ini menjadi fondasi ideal dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang dianut Indonesia, menciptakan ekspektasi bahwa dengan memiliki hukum yang tertulis dengan baik, penegakan yang adil dan merata akan terwujud dengan sendirinya (Gelora M, 2019).

Namun, implementasi teori klasik ini di Indonesia mengalami benturan keras dengan realitas sosio-kultural yang kompleks. Teori implementasi hukum tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan dalam suatu medan kekuatan sosial dan politik yang dinamis. Dalam konteks Indonesia, faktor-faktor seperti struktur kekuasaan yang

hierarkis dan patrimonial, keberagaman budaya hukum lokal (adat), serta ketimpangan ekonomi dan akses terhadap keadilan telah lama diidentifikasi sebagai variabel kritis yang mengintervensi proses linear tersebut. Implementasi hukum tidak lagi sekadar soal menerapkan pasal, tetapi menjadi proses negosiasi, adaptasi, dan bahkan distorsi di tingkat lapangan, di mana logika hukum formal harus berhadapan dengan logika kekuasaan, kekerabatan, dan kebutuhan ekonomi praktis (Firmansyah & Syam, 2022).

Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman menawarkan lensa yang lebih kontekstual untuk menganalisis fenomena ini. Menurut Friedman, efektivitas hukum (*legal effectiveness*) ditentukan oleh interaksi tiga subsistem: struktur hukum (institusi dan aparat), substansi hukum (aturan tertulis), dan budaya hukum (nilai, sikap, dan opini publik terhadap hukum). Kegagalan implementasi sering kali bersumber dari tidak selarasnya ketiga elemen ini. Di Indonesia, meskipun substansi hukum telah banyak mengalami modernisasi dan reformasi pasca-Reformasi—dengan banyaknya undang-undang baru—subsistem struktur dan budaya sering kali tertinggal. Kapasitas dan integritas aparat (struktur) serta mentalitas dan ketidakpercayaan masyarakat (budaya) menjadi penghambat utama internalisasi dan efektivitas aturan-aturan baru tersebut (Fajrin & Triwijaya, 2019).

Lebih lanjut, teori implementasi kebijakan publik, seperti yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, juga relevan untuk diterjemahkan dalam konteks penegakan hukum. Teori ini menekankan bahwa kualitas implementasi dipengaruhi oleh variabel seperti standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar pelaksana, sikap atau disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam penegakan hukum di Indonesia, setiap variabel ini menghadapi tantangan spesifik. Sumber daya (anggaran, teknologi, SDM) sering terbatas dan tidak merata. Koordinasi dan komunikasi antar lembaga penegak hukum (Polisi, Kejaksaan, Pengadilan, KPK) kerap diwarnai tarik-menarik kewenangan dan ego sektoral. Sementara itu, disposisi aparat sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan politik dan ekonomi yang korup (Cahyani et al., 2024).

Pendekatan *street-level bureaucracy* dari Michael Lipsky memberikan perspektif mikro yang sangat tajam. Teori ini

memusatkan perhatian pada aparat tingkat bawah (polisi, jaksa, hakim) yang secara langsung berinteraksi dengan warga dan memiliki diskresi dalam menjalankan tugasnya. Dalam situasi sumber daya terbatas, beban kerja tinggi, dan target yang ambigu, aparat ini mengembangkan mekanisme dan rutinitas praktis sendiri untuk menyederhanakan pekerjaan. Di Indonesia, praktik-praktik jalan pintas ini dapat terwujud dalam berbagai bentuk, mulai dari pembiaran pelanggaran kecil, penyelesaian kasus di luar pengadilan (dengan muatan transaksi), hingga pembentukan opini dalam proses hukum. Teori ini menjelaskan mengapa kebijakan hukum dari tingkat elite (pembuat undang-undang) sering kali mengalami perubahan makna dan eksekusi ketika sampai di tingkat lapangan (Soerjono Soekanto, 2013).

Teori kekuasaan Foucaultian juga memberikan kontribusi penting dalam menganalisis implementasi hukum. Hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan yang memaksa, tetapi sebagai suatu teknologi kekuasaan yang bekerja melalui pengetahuan, wacana, dan pengawasan. Implementasi hukum menjadi arena di mana kekuasaan direproduksi dan ditantang. Dalam konteks Indonesia, wacana tentang penegakan hukum sendiri sering kali digunakan secara instrumental oleh kekuasaan untuk mendisiplinkan kelompok oposisi atau masyarakat marginal, sementara mengabaikan pelanggaran oleh kelompok elit. Praktik pengawasan dan pendisiplinan melalui hukum tidak terdistribusi secara merata, melainkan mencerminkan relasi kekuasaan yang timpang di dalam masyarakat (Nugroho, 2017).

Secara kritis, Mazhab Hukum Kritis (*Critical Legal Studies*) dan studi hukum postmodern menantang asumsi dasar teori implementasi modern. Mereka mempertanyakan klaim netralitas dan objektivitas hukum, dengan menunjukkan bahwa hukum adalah produk dan alat dari kelompok dominan dalam masyarakat. Implementasi hukum, dengan demikian, bukan proses teknis yang netral, melainkan suatu arena kontestasi politik yang selalu bias. Di Indonesia, kritik ini menemukan pembenarannya dalam banyak kasus di mana hukum digunakan untuk melanggengkan kepentingan ekonomi penguasa dan mengkriminalisasi perlawanan rakyat atas nama kepastian

hukum. Jurang antara teori dan praktik bukanlah kegagalan sistem, tetapi konsekuensi logis dari sifat hukum itu sendiri yang tidak pernah benar-benar lepas dari kepentingan.

Dalam upaya menjembatani teori dan realitas, muncul pendekatan *Socio-Legal Studies* yang lebih holistik dan empiris. Pendekatan ini mendorong studi hukum yang membumi (*grounded*), dengan melihat bagaimana hukum benar-benar bekerja (*law in action*) dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Penelitian *socio-legal* di Indonesia telah banyak mengungkap keberadaan hukum hidup di masyarakat yang sering kali lebih efektif mengatur ketimbang hukum negara, serta bagaimana masyarakat mengembangkan strategi sendiri (*legal consciousness*) dalam menghadapi dan memanfaatkan sistem hukum formal. Implementasi hukum yang efektif, menurut perspektif ini, harus dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang realitas sosial tempat hukum tersebut diterapkan (Simarmata, 2018).

Implikasi dari beragam teori tersebut adalah bahwa tidak ada satu rumus ajaib atau teori tunggal yang mampu sepenuhnya menjelaskan kompleksitas implementasi penegakan hukum di Indonesia. Pendekatan yang dibutuhkan adalah pendekatan eklektik dan interdisipliner, yang menggabungkan analisis terhadap aspek formal-legal, politik-ekonomi, dan sosio-kultural. Sebuah kerangka teori yang komprehensif harus mampu memetakan bagaimana interaksi antara aktor (elit, aparat, masyarakat), institusi (formal dan informal), dan norma (hukum negara, hukum adat, norma sosial) menghasilkan pola-pola penegakan hukum yang spesifik, yang bisa sangat berbeda dari satu daerah ke daerah lain atau dari satu jenis kasus ke kasus lainnya.

Jadi, tinjauan teoritis terhadap implementasi penegakan hukum di Indonesia mengungkap bahwa tantangan utama terletak pada transisi dari model yang terlalu mekanistik dan berpusat pada negara (*state-centric*) menuju model yang lebih responsif, kontekstual, dan sadar akan relasi kekuasaan. Teori implementasi yang relevan untuk Indonesia masa depan haruslah teori yang menempatkan penegakan hukum sebagai suatu proses sosial yang dinamis, mengakui peran diskresi dan budaya birokrasi tingkat jalanan, kritis terhadap instrumentalisme hukum oleh kekuasaan, dan pada saat yang sama responsif terhadap pluralisme hukum dan rasa keadilan

yang hidup dalam masyarakat. Reformasi penegakan hukum tidak akan efektif jika hanya menyentuh level substansi (aturan), tanpa transformasi yang mendalam pada level struktur (institusi dan aparat) dan terlebih lagi pada level budaya hukum masyarakat dan para penegaknya sendiri.

Implementasi Penegakan Hukum di Indonesia - Tinjauan Kritis atas Teori dan Realitas

Penegakan hukum di Indonesia secara teoritis didesain sebagai suatu sistem hierarkis yang rasional, di mana aturan tertulis diterapkan secara imparisial oleh aparat yang netral untuk menciptakan kepastian dan keadilan. Namun, dalam realitas empiris, sistem ini beroperasi dalam suatu medan tarik-menarik kekuatan sosial, politik, dan budaya yang kompleks, menghasilkan diskrepansi yang mendalam antara *law in the books* dan *law in action*. Analisis kritis terhadap fenomena ini mengungkap bahwa kegagalan implementasi seringkali bukan disebabkan oleh ketiadaan aturan, melainkan oleh dominasi faktor-faktor ekstrallegal yang membelokkan proses hukum dari jalur idealnya. Ruang antara teori dan realitas ini dipenuhi oleh logika kekuasaan, ekonomi, dan patronase yang sering kali lebih menentukan daripada logika hukum formal itu sendiri (Ristina, 2018).

Salah satu titik kritis utama terletak pada inkonsistensi dan disparitas dalam penindakan hukum. Secara teori, hukum bersifat universal dan berlaku sama untuk semua (*equality before the law*). Namun, realitas menunjukkan adanya dualisme penegakan: hukum tampak tegas dan cepat dalam menangani kasus-kasus kecil atau pelaku dari kelompok marginal, tetapi menjadi lamban, berbelit, dan penuh kompromi ketika berhadapan dengan pelaku dari kalangan elit politik, pengusaha besar, atau pihak yang memiliki akses kekuasaan. Kasus korupsi kelas kakap yang sering mandek di tengah jalan atau diselesaikan dengan vonis yang dinilai publik tidak setimpal adalah contoh nyata. Disparitas ini bukanlah malfungsi sistem, melainkan cerminan dari cara sistem itu bekerja dalam ekosistem politik Indonesia yang masih kental dengan patrimonialisme, di mana

hubungan patron-klien dan pertukaran sumber daya sering mengungguli prinsip-prinsip impersonal hukum (Adelita et al., 2023).

Faktor lain yang membentuk kesenjangan adalah budaya birokrasi dalam institusi penegak hukum itu sendiri. Teori birokrasi Weberian mengidealkan aparat yang impersonal, rasional, dan taat pada prosedur. Kenyataannya, birokrasi penegak hukum di Indonesia kerap dicirikan oleh rigiditas prosedural yang justru menghambat keadilan substantif, budaya kekuasaan yang vertikal sehingga menghambat inisiatif dan independensi, serta fragmentasi antarlembaga. Koordinasi yang lemah antara kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan sering kali menyebabkan inefisiensi, hilangnya barang bukti, dan perbedaan penafsiran yang merugikan proses hukum. Di tingkat *street-level bureaucracy*, aparat di lapangan menghadapi tekanan sumber daya yang terbatas dan beban kerja tinggi, sehingga mereka mengembangkan mekanisme informal dan rutinitas praktis – seperti penyelesaian di luar proses pengadilan (negosiasi, transaksi) – yang mungkin menyimpang dari protokol formal tetapi dianggap sebagai solusi yang paling realistis dalam konteks mereka (Subawa & Saraswati, 2021).

Lebih dalam lagi, budaya hukum masyarakat juga merupakan variabel penentu yang kerap diabaikan dalam desain teoritis. Implementasi hukum tidak terjadi dalam vakum sosial. Masyarakat Indonesia memiliki cara pandang dan cara berinteraksi dengan hukum yang beragam, sering kali didasari oleh nilai-nilai komunitarian, keagamaan, dan kearifan lokal. Ketika hukum negara yang bersifat universal datang dengan pendekatan represif dan tidak memahami konteks lokal, ia justru dapat menimbulkan resistensi. Ketidakpercayaan (*distrust*) masyarakat terhadap proses hukum yang dianggap mahal, berbelit, dan tidak adil mendorong mereka untuk mencari penyelesaian melalui jalur informal atau menghindari interaksi dengan institusi formal sama sekali. Dengan demikian, efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada kapasitas penegak, tetapi juga pada tingkat legitimasi dan penerimaannya di tingkat akar rumput (Soetoto et al., 2021).

Dari perspektif politik ekonomi, implementasi hukum juga merupakan arena kontestasi kepentingan. Hukum, dalam praktiknya, sering menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan atau instrumen untuk

melindungi kepentingan ekonomi dominan. Regulasi tentang agraria, sumber daya alam, dan investasi, misalnya, kerap ditegakkan secara represif terhadap masyarakat adat atau kelompok terdampak, tetapi longgar terhadap korporasi besar. Pendekatan instrumentalistik terhadap hukum ini menunjukkan bahwa implementasinya sangat dipengaruhi oleh peta kekuatan politik dan ekonomi yang lebih luas. Dalam kondisi ini, penegakan hukum tidak lagi semata-mata soal menegakkan norma, tetapi lebih mengenai siapa yang memiliki kekuasaan untuk mendefinisikan pelanggaran dan terhadap siapa hukum itu ditegakkan.

Kompleksitas ini diperparah oleh masalah mendasar dalam kapasitas institusional dan integritas aparat. Meski reformasi telah dilakukan, tantangan seperti keterbatasan anggaran, fasilitas yang tidak memadai, sistem rekrutmen dan promosi yang belum sepenuhnya meritokratis, serta sistem pengawasan internal yang lemah, terus membayangi kinerja institusi penegak hukum. Rendahnya kapasitas forensik, teknologi informasi, dan manajemen perkara berimplikasi pada kualitas penyidikan dan penuntutan. Sementara itu, godaan korupsi, intervensi, dan gratifikasi tetap menjadi ancaman serius terhadap integritas proses. Upaya pemberantasan korupsi di tubuh penegak hukum sendiri, seperti yang pernah diinisiasi KPK, justru sering menghadapi resistensi kuat, mengindikasikan betapa sulitnya melakukan transformasi internal.

Menyikapi kesenjangan yang lebar ini, pendekatan kebijakan yang hanya berfokus pada perbaikan substansi hukum (*legal reform*) terbukti tidak memadai. Pembuatan undang-undang baru yang progresif, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, tidak serta-merta menjamin perubahan dalam praktik jika tidak diiringi dengan transformasi menyeluruh. Rekomendasi kebijakan harus bergeser ke arah yang lebih holistik, mencakup: Pertama, penguatan kapasitas dan akuntabilitas institusi melalui modernisasi manajemen, peningkatan kesejahteraan aparat berbasis kinerja, dan sistem pengawasan independen yang kuat. Kedua, pembangunan sinergi berbasis data dan transparansi antarlembaga (Polri, Kejaksaan, Pengadilan, KPK) untuk memutus mata rantai impunitas dan

disparitas. Ketiga, pendekatan kultural melalui pendidikan hukum yang membumi bagi aparat dan masyarakat, yang tidak hanya mengajarkan norma tetapi juga menumbuhkan etika, empati, dan kesadaran akan konteks sosial.

Pada akhirnya, analisis kritis ini mengarah pada satu kesimpulan mendasar: membangun penegakan hukum yang ideal di Indonesia memerlukan rekonfigurasi relasi antara hukum, negara, dan masyarakat. Hukum tidak boleh dilihat semata sebagai alat kontrol negara atas masyarakat, tetapi harus dikembalikan sebagai perwujudan nilai-nilai keadilan yang hidup dan diakui bersama. Implementasi yang efektif haruslah partisipatif, transparan, dan responsif terhadap keadilan substantif, bukan hanya kepatuhan formal. Ini membutuhkan keberanian untuk mengakui dan mengelola pluralisme hukum, memperkuat masyarakat sipil sebagai penyeimbang kekuasaan negara, dan secara konsisten menempatkan integritas dan profesionalisme sebagai nilai tertinggi dalam setiap lembaga penegak hukum.

Dengan kata lain, jembatan untuk menyatukan teori dan realitas penegakan hukum Indonesia harus dibangun dari tiga pilar utama: institusi yang kuat dan bersih, proses yang transparan dan accountable, serta budaya hukum yang mendukung. Tanpa ketiganya, hukum akan tetap menjadi menara gading yang megah dalam teori, tetapi rapuh dan penuh kompromi dalam praktiknya. Proses ini memang panjang dan berliku, tetapi merupakan satu-satunya jalan menuju penegakan hukum yang tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga—dan yang terutama—keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kesimpulan

Kajian kritis ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara teori dan realitas dalam penegakan hukum di Indonesia bersifat sistemik dan multidimensi. Diskrepansi tersebut tidak hanya muncul dari kelemahan normatif atau teknis semata, melainkan terutama disebabkan oleh dominasi faktor-faktor ekstralegal yang kompleks, seperti intervensi politik, ekonomi, dan budaya, yang membelokkan proses hukum dari jalur idealnya. Implementasi hukum menjadi arena kontestasi di mana logika kekuasaan, patronase, dan kapasitas

institusional yang terbatas sering kali mengalahkan prinsip kepastian, kesetaraan, dan keadilan substantif.

Oleh karena itu, upaya membangun penegakan hukum yang efektif dan berwibawa memerlukan reorientasi strategi yang holistik. Solusinya terletak pada upaya transformatif yang secara simultan memperkuat tiga pilar fundamental: pertama, penguatan integritas dan kapasitas institusi penegak hukum yang didukung oleh sistem pengawasan independen; kedua, penciptaan tata kelola proses hukum yang transparan dan sinergis antarlembaga untuk memutus rantai impunitas; serta ketiga, pembangunan budaya hukum kritis di kalangan aparat dan masyarakat yang mendukung keadilan substantif. Hanya dengan pendekatan tiga poros ini, jurang antara teori yang ideal dan realitas yang pahit dapat dijembatani, menuju penegakan hukum yang tidak hanya tegak secara normatif, tetapi juga hidup dan dihormati dalam praktiknya.

Daftar Pustaka

- Adelita, N., Sandiah, R. S., Nabilla, A., & Yadila, N. (2023). Tantangan Hukum Dalam Penegakan Uu Ite Terhadap Revenge. In *Researchgate* (Issue November). https://www.researchgate.net/profile/Nabila-Adelita/publication/375797871_TANTANGAN_HUKUM_DALAM_PENEGAKAN_UU_ITE_TERHADAP_REVENGE_PORN_DI_ERA_DIGITAL/links/655d77873fa26f66f41bff34/TANTANGAN-HUKUM-DALAM-PENEGAKAN-UU-ITE-TERHADAP-REVENGE-PORN-DI-ERA-DIGITA
- Ardi, F., Maburur, M., & A., V. H. E. (2021). Sejarah dan Kekuatan Hukum Perdata Islam di Indonesia. *Law & Justice Review Journal*, 1(1), 7-11. <https://doi.org/10.11594/lrjj.01.01.02>
- Cahyani, E. D., Abyan, A. D., & Wulandari, N. S. (2024). Kolaborasi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung: Upaya Memperkuat Keadilan di Indonesia. *Soedirman Law Review*, 6(2), 119-132. <https://doi.org/10.20884/1.slr.2024.6.2.16062>

- Fajrin, Y. A., & Triwijaya, A. F. (2019). Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(1), 734–740. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i1.361>
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2022). Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325–344. <https://doi.org/10.32697/integritas.v7i2.817>
- Gelora M, A. (2019). Konvensi Ketatanegaraan Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia Pasca Era Reformasi. In *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* (Vol. 8, Issue 1, p. 55). academia.edu. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.303>
- Harefa, S. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.v4i1.7303>
- Heru Romadhon, A., & Sadjijono. (2021). Politik hukum: menakar kualitas reformasi regulasi dalam central oversight body. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 20(2), 1231–1239. <https://www.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ekspose/article/view/1389>
- Ishak, A. (2017). Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 57. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i1.5753>
- M, S. (2019). Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional. In *Madania* (Vol. 19, Issue 1). <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=952099&val=14679&title=EKSISTENSI URF SEBAGAI SUMBER PELEMBAGAAN HUKUM NASIONAL>
- Mulyadi, L. (2014). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. books.google.com. <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=mkzMEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=tindak+pidana+anak&ots=3QNN-SXq3S&sig=jI0-IzxFaz8OoWTxOSNvO0G-l60>
- Norrahman, R. A., Hasan, A., Jalaluddin, J., & Mariani, M. (2023). Pengaruh Politik Hukum Kolonial Belanda Terhadap Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah. *Journal of Islamic and*

- Law Studies*, 7(1). <https://doi.org/10.18592/jils.v7i1.9972>
- Nugroho, H. N. (2017). Dinamika Wewenang Komisi Yudisial Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Komisi Yudisial. *Jurnal Kosmik Hukum*, 17(2), 95-105. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/view/2327>
- Ristina, L. (2018). Peran Jaksa Dalam Penerapan Kebijakan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(2), 166. <https://doi.org/10.26623/jic.v3i2.1038>
- Saputera, J. A. (2013). Sejarah Hukum. In *Universitas 17 Agustus Samarinda* (Vol. 3). [eprints.ubhara.ac.id. http://eprints.ubhara.ac.id/1484/](http://eprints.ubhara.ac.id/1484/)
- Simarmata, M. (2018). Hukum Nasional Yang Responsif Terhadap Pengakuan Dan Penggunaan Tanah Ulayat. In *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* (Vol. 7, Issue 2, p. 283). download.garuda.kemdikbud.go.id. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v7i2.251>
- Soerjono Soekanto. (2013). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). Buku Ajar Hukum Adat. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (p. 99). [repository.ubharajaya.ac.id. http://repository.ubharajaya.ac.id/12946/1/Buku_Ajar_Hukum_Adat.pdf](http://repository.ubharajaya.ac.id/12946/1/Buku_Ajar_Hukum_Adat.pdf)
- Subawa, I. B. G., & Saraswati, P. S. (2021). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. In *Kertha Wicaksana* (Vol. 15, Issue 2). repository.unbari.ac.id. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.169-178>